

ABSTRAK

Ahmad Agung Kurniawan, 1820110077. Studi Analisis Putusan Verstek Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kudus

Skripsi ini merupakan studi tentang putusan verstek dalam perkara cerai gugat, putusan verstek adalah sebuah putusan yang dilakukan majelis hakim karena pihak tergugat tidak meghadiri persidangan setelah dipanggil secara layak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai dengan realita, sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder berupa pengumpulan data dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Hakim yang lebih mengetahui hal tersebut, observasi dan dokumentasi. Karena hal tersebut, penulis langsung meneliti ke Pengadilan Agama Kudus untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam proses perkara cerai gugat yang diputus *verstek*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Kudus untuk memakai proses pembuktian dalam perkara *verstek* selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebutpun sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak penggugat. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds, adalah sebagai berikut : Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mendengarkan keterangan saksi sebagaimana dalam putusan tersebut diatas adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

Kata Kunci: *Verstek, Pengadilan Agama, Cerai Gugat*